

Penegakan Hukum terhadap Pembukaan Privasi di Muka Umum oleh Akun Lambe Turah di Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Law Enforcement Against The Opening of Privacy in Public by Lambe Turah Accounts in Social Media is Linked with Law Number 11 Year 2008 Jo Law Number 19 Year 2016 about Information and Electronic Transactions

¹Firda Sri Rahmayanti, ²Dr. Dini Heniarti, S.H., M.H.,
³*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*
Jl. Ranggagading No.81 Bandung 40116
Email: ⁴firdasrir@gmail.com

Abstract. Information exchange through the internet can be done in a quick, precise and inexpensive cost. Because that is the internet can be a medium that makes it easy for someone to do various types of criminal act based on information technology (cybercrime) like, the crime of defamation, pornography, gambling, break-ins account, and so on. Lively later preached about allegations of libel by various parties. Libel is one of the specific forms of tort law. (1) How law enforcement against opening the privacy of publicly performed by lambe turah accounts in social media and (2) how the legal consequences against opening the privacy of publicly performed by lambe turah accounts in social media. The method of the approach used in this study is the Juridical Normative approach. Research specifications used are Descriptive analysis of legal research. Data collection techniques used are secondary data primary legal materials i.e. the CONSTITUTION of the State of INDONESIA'S CRIMINAL CODE, 1945, Yr. CODE of CRIMINAL PROCEDURE, Act No. 19 Yrs 2016 about ITE, the article as a secondary legal material, Wikipedia and dictionaries as tertiary legal materials. The analysis of Normative Qualitative is used. Libel is one of the specific forms of tort law. Terms used on the form of this tort said defamation, but said as an insult. Based on the above explanation of the criminal provisions concerning about the insult in the set in section 310 of the CRIMINAL CODE. Due to the law of defamation is a crime through social media that's been entered in Criminal deeds delik. If this libel in forward continuously, people will use social media as a means for hollering at, both against individuals and groups. Supposedly, the culprit must be in accordance with the criminal ACT. This is not only illegal, but also ethical and moral.

Keywords: Defamation, Social Media, law No.19-year 2016 about Information and Electronic Transactions.

Abstrak. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pembukaan privasi di muka umum yang dilakukan oleh akun lambe turah di media social dan (2) bagaimana akibat hukum terhadap pembukaan privasi di muka umum yang dilakukan oleh akun lambe turah di media social. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Deskriptif Analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder bahan hukum primer yaitu UUD Negara RI Thn 1945, KUHP, KUHAP, UU No.19 Thn 2016 tentang ITE, Artikel sebagai bahan hukum sekunder, Wikipedia dan kamus sebagai bahan hukum tersier. Analisis yang dipakai adalah Normatif Kualitatif. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang

mengatakan sebagai penghinaan. Berdasarkan penjelasan di atas ketentuan pidana mengenai tentang penghinaan di atur dalam Pasal 310 KUHP. Akibat hukum dari pencemaran nama baik adalah kejahatan melalui media social yang sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Seharusnya, pelakunya harus di pidana sesuai dengan UU yang ada. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Pendahuluan

Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara. Teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Perubahan ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list (*milis*), meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

Dilihat dari KUHP Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan "*menghina*", yaitu "*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*". Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.⁵

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*"

Seperti dalam halnya kasus pencemaran nama baik / pembukaan privasi yang menimpa Linna Susanto istri Mario Teguh. Beberapa waktu lalu Linna melaporkan adanya kasus pencemaran nama baik yang menimpa dirinya oleh akun instagram yakni "*lambe turah*"

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pembukaan privasi di

⁵ Ibid, hlm 226.

muka umum yang dilakukan oleh akun lambe turah di media social dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pembukaan privasi di muka umum yang dilakukan oleh akun lambe turah di media social dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pembukaan privasi di muka umum yang dilakukan oleh akun lambe turah di media social berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembukaan privasi di muka umum yang dilakukan oleh akun lambe turah di media social berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Landasan Teori

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka penegakan hukum dalam hal diatas menggunakan beberapa teori yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁶

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, 2009, hlm 28.

Ada beberapa Teori Penegakan Hukum Pidana yang menyertainya antara lain:⁷

- 1) Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri.
- 2) Teori relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (*Algemene Crime*) maupun pencegahan khusus (*Special Crime*).
- 3) Teori gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.

Selanjutnya adalah dalam menegakkan hukum ini, ada 3 azas yang harus diperhatikan, yaitu azas kepastian hukum, azas kemanfaatan, dan azas keadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Mengenai Pembukaan Privasi dan Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku

Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya, yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan serta terjadinya tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan sebagainya.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan larangan mengenai perbuatan yang nantinya dapat dianggap sebagai tindak pidana melalui media internet antara lain, pencemaran nama baik, melakukan perjudian secara online dan penghinaan. Contohnya, tindak pidana melalui media internet yang sering kita dengar diberita yaitu, pencemaran nama baik atau penghinaan orang di jejaring sosial.

Bahwa dalam kasus yang di alami Linna istri dari Mario Teguh tidak hanya berkaitan dengan factor penghinaan atau pencemaran nama baik saja, kejahatan ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi, walaupun konsep globalisasi itu dinilai positif, bagi sebagian pihak juga terkandung didalamnya dimensi negatif. Dengan demikian arus informasi global yang akurat dan cepat, bagi sementara pihak merupakan sarana infiltrasi kultural ideologis yang membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Dalam hal ini pemerintah juga kurang memberi regulasi terhadap akun-akun di social media yang bermaksud memprovokasi. Maka dari itu kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang ada.

Didalam Undang-Undang Pasal 45 Ayat (1) UU ITE secara tegas dijelaskan bahwa: “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 105.

Akibat Hukum dalam media sosial mengenai Pencemaran Nama Baik atau Pembukaan Privasi

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

Terkait Pasal-Pasal diatas bahwa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang ,yang mana kasus tersebut adalah kejahatan yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Arus informasi global yang akurat dan cepat ini bagi sementara pihak merupakan sarana infiltrasi cultural ideologis yang membawa dampak negative terhadap nilai-nilai budaya setempat. Ironisnya, kasus tersebut tidak di pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

D. Kesimpulan

1. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan di atas ketentuan pidana mengenai tentang penghinaan di atur dalam Pasal 310 KUHP.
2. Akibat hukum dari pencemaran nama baik adalah kejahatan melalui media social yang sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Seharusnya, pelakunya harus di pidana sesuai dengan UU yang ada. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Untuk penegakan hukum, perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional. Penegakan hukum untuk tindak pidana pencemaran nama baik tidak tebang pilih

dan perlu perlakuan yang sama dan diperlakukan *goodwill* dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa pencemaran nama baik secara *online* atau konten pembukaan privasi ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana ini sebenarnya dapat dikenai pasal berdasarkan perundang-undangan yang ada.

2. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan berbasis *hi-tech* untuk itu maka diperlukanlah aparat – aparat pelaksanaan yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana – sarana yang modern dan canggih, agar dapat melacak pelaku dan siapa yang terlibat dalam pembuatan akun *lambe turah* tersebut.

Daftar Pustaka

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, 2009.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.